WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama atas sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik di rekening kas umum daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2021, surat Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tanggal 19 April 2022 perihal pemberitahuan hasil inventarisasi dan pemetaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes serta Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penetapan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Kota Kotamobagu tanggal 03 Januari 2022 dan kebutuhan belanja gaji dan tunjangan PNS Kota

Kotamobagu, sehingga perlu dilakukan Perubahan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Walikota nomor 41 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (berita daerah kota kotamobagu tahun 2021 nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2021 Nomor 41), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

   Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.601.413.841.150,- (enam ratus satu milyar empat ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) yang bersumber dari:

   a. Pendapatan Asli Daerah

b. Pendapatan Transfer

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.495.419.656.213,- (empat ratus sembilan puluh lima milyar empat ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas :

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.476.950.871.490,- (empat ratus tujuh puluh enam milyar Sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.18.468.784.723,- (delapan belas milyar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.475.866.516.866,00 (empat ratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;

c. belanja hibah; dan

d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.246.733.856.619,00 (dua ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus Sembilan belas rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.215.944.579.347,00 (dua ratus lima belas miliar Sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.064.580.900,- (enam milyar enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.123.500.000,- (tujuh miliar seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.104.166.712.994,00 (seratus empat miliar seratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal tanah;

b. belanja modal peralatan dan mesin;

c. belanja modal gedung dan bangunan;

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan

e. belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.707.671.275,00 (tujuh miliar tujuh ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.390.745.596,00 (dua belas miliar tiga ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.26.811.517.562,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus sebelas juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.55.920.783.939,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.335.994.622,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.1.862.505.490,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus lima ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah).

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.39.518.105.800,- (tiga puluh Sembilan miliar lima ratus delapan belas juta seratus lima ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja bagi hasil; dan

b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.652.447.500,- (enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.38.865.658.300,- (tiga puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).

7. Ketentuan Pasal 16 pada angka 1 dan 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kotamobagu ini terdiri dari

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah;
4. Lampiran IV Daftar nama penerima, alamat penerima dan besarah bantuan sosial;
5. Lampiran V Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran IV Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDH pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/ tambahan DBH-Minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota pada daerah

perbatasan dalam rancangan perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Kotamobagu dengan penempatannya dalam berita daerah.

Sekretaris Daerah	
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	

Ditetapkan diKotamobagu
pada tanggal 30 JUNI 2022
WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 30 JUNI 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTAMOBAGU

SOFYAN MOKOGINTA

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2022 NOMOR